KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 003/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a.

- . bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi mengemban tugas untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif; dan
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibuat Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/ SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 209/SAU/UI/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penetapan Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia kepada Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Program pendidikan profesi adalah jenis program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan profesi dilakukan oleh organisasi profesi bersama Fakultas terkait dengan mencantumkan asas dan tujuan, kualifikasi lulusan, beban dan masa studi, menggunakan sistem kredit semester, penanggung jawab kurikulum, dan isi kurikulum.

- (3) Hasil penyusunan pada butir (2) diajukan ke Rektor melalui prosedur pengusulan program studi baru.
- (4) Jenjang pendidikan profesi ditetapkan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait.
- (5) Program profesi dapat diselenggarakan bersamaan atau tidak bersamaan dengan Program Pascasarjana harus disetujui oleh Senat Akademik Universitas.
- (6) Penyelenggaraan program pendidikan profesi yang terintegrasi dengan Program Pascasarjana harus disetujui Senat Akademik Universitas.
- (7) Pemberian sebutan profesi dilakukan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait.

Kedua: Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 2 Maret 2005 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,

ttd

Kartini Muljadi, SH